



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 149/B/2010/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

TRIADI SULISTIO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan , Swasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 70 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ALOYSIUS TUKAN, S.H. M.Hum
- . JUSTINA LUCKY, S.H.
3. JUFRI, S.H.
- . DEDI AHMAD, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum " ALOYSIUS TUKAN , S.H., M.Hum " Alamat di Jalan Pemuda I No. 14 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktokber 2009 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Dahlia No. 3 Samarinda, diwakili oleh Ir. I MADE MANDIA , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. LATIEF RIYADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOHAMAD IKHSAN, SH

. ATMAJIANSYAH, SH

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570 / 606 / BPN / 44.1 / 2009 tertanggal 22 Desember 2009 :--Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT / TERBANDING I :

DAN

H. SAYID MAULANA, MD, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pemuda IV No. 83 Rt. 11 Kelurahan Temindung, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

. JUNAIDI, S.H.

. R. LIAUANDY, S.H.

. RUSDIONO, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum GP. ANSHOR KALIMANTAN TIMUR, alamat Jalan Imam Bonjol No.07 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING

II;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. : 149 / B / 2010 / PT.TUN.JKT. tertanggal 20 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34 / G / 2009 / PTUN.SMD tanggal 4 Mei 2010 ;

3. Berkas perkara Nomor : 34 / G / 2009 / PTUN.SMD dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

DUDUKNYA SENGKETA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanggal 4 Mei 2010 Nomor : 34 / G // 2009 / PTUN.SMD. dalam sengketa antara para pihak tersebut di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK SENGEKTA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 242.000 ,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.149/B/2010/PT.TUN.JKT



Bahwa isi putusan perkara Nomor : 34/G/2009/PTUN.SMD tanggal 4 Mei 2010 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding I sesuai dengan surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 4 Mei 2010 yang dibuat oleh Panitera Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Mei 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 14 Mei 2010 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 21 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Juni 2010, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2010 ; -----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut, Pihak Tergugat/Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sedangkan Tergugat II Intervensi / Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Juli 2010 ;-----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 27 Juli 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 14 Juni 2010 ; ----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34 / G / 2009 / PTUN.SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2010 ; sedangkan Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2010 , sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 14 Mei 2010 , maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 Undang –Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum (Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986) karena telah menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan alasan Gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu , padahal dalam kenyataannya gugatan Penggugat belum lewat waktu oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/G/2009/PTUN.SMD a quo didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru sehingga Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan untuk memeriksa / mengadili kembali ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/G/2009/Ptun.SMD tanggal 4 Mei 2010;-----

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.149/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penggugat / Pemanding tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan dalil Memori Banding dari Penggugat / Pemanding harus ditolak karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yaitu permohonan gugatan Penggugat diajukan telah melewati 90 (sembilan puluh) hari karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut patut untuk dipertahankan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi / Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Mempertahankan / Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan banding Pemanding / Penggugat ;-----
 - Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II Intervensi ;-----
 - Menyatakan sah dan/atau menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/G/2010/PTUN.SMD ;-----
 - Menghukum Penggugat/Pemanding dalam perkara ini untuk seluruhnya ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas sengketa ini yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34 / G / 2009 /PTUN.SMD. tanggal 4 Mei 2010 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan dan alat bukti dari para pihak, serta setelah memeriksa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Penggugat II Intervensi / Terbanding II ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa sengketa ini pada pemeriksaan tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/G/2009/PTUN.SMD. tanggal 4 Mei 2010 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan, maka pihak Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang- Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.149/B/2010/PT.TUN.JKT



- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34 / G / 2009 / PTUN.SMD tanggal 4 Mei 2010 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 18 Oktober 2010 oleh kami SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, SULISTYO, S.H., M.Hum. dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 1 Nopember 2010 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

. SULISTYO, S.H., M.Hum.

SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H

2. DR. SANTER SITORUS. S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI



TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 10.500.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 3.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	Rp.225.000.-
Jumlah	:	Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id